BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 380 /KPTS/ I / 2003

TENTANG

PENETAPAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF
DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa atas dasar pertimbangan Luas Wilayah dan Pertambahan Jumlah Penduduk Serta Letak Geografis maka untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan penataan lingkungan serta memperhatikan aspirasi masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa maka dipandang perlu melakukan Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dalam Kabupaten Musi Rawas ;

b. bahwa Desa Barnasco Kecamatan Muara Kelingi, Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi, Desa Tanah Periuk I Kecamatan Muara Beliti, Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti, Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti, Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti, Desa Trisakti Kecamatan Megang Sakti, Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti, Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan dan Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya adalah Desa – desa yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Desa Definitif ;

c. bahwa usul sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor : 23/ KPTS/DPRD/2003 Tanggal 13 September 2003 tentang Persetujuan 15 (lima belas) Usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Usul Pembentukan Kelurahan Baru, Kelurahan Baru di Ibukota Kecamatan, Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dan Pemekaran Desa dalam Kabupaten Musi Rawas ;

d. bahwa Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

BUPATI MUSI RAWAS

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.**

PERTAMA : Menetapkan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dalam Kabupaten Musi Rawas seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Status Desa Persiapan berubah menjadi Desa Definitif.

KETIGA : Luas Wilayah Desa dan Jumlah Penduduk Desa tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dituangkan dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala *sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan* sebagaiman mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 4 Desember 2003

BUPATI MUSI RAWAS
WAKIL BUPATI,

H. IBNU AMIN, M.Sc.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Lubuk Linggau.
3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Musi Rawas di Lubuk Linggau.
4. Sdr. Camat bersangkutan.

BUPATI MUSI RAWAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 380 /KPTS/I/2003
TANGGAL : 4 Desember 2003

NO	KECAMATAN	DESA PERSIAPAN MENJADI DESA DEFINITIF	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH
			JIWA	KK	
1	2	3	4	5	6
1.	MUARA KELINGI	- BAMASCO	2.400	583	2.999 Ha
		- KARYA TELADAN	1.985	450	2.450 Ha
2.	MUARA BELITI	- TANAH PERIUK II	1.951	438	2.503Ha
		- KETUAN JAYA	2.574	647	4.700 Ha
		- DURIAN REMUK	1.656	352	3.500 Ha
		- AIR SATAN	1.907	406	2.450 Ha
3.	MEGANG SAKTI	- TRISAKTI	1.014	260	2.500 Ha
		- JAJARAN BARU	2.262	552	90 Ha
4.	MUARA LAKITAN	- SEMANGUS BARU	1.438	254	22.500 Ha
5.	KARANG JAYA	- RANTAU JAYA	1.320	311	350 Ha

BUPATI MUSI RAWAS
WAKIL BUPATI,

H. IBNU AMIN, M.Sc.